



Penyuluhan Hukum : Bagi Nasabah Perbankan Khusus Pekerja Migran Purna Atas Keadaan Memaksa Akibat Pandemic Covid 19 di Ponorogo

Eka Destriyanto Ayuningtyas^{1*}, Wafda Vivid Izziyana², and Septarina Budiawati³

¹Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

*email: ekadestri57@gmail.com

DOI:<https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.6326>

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penyuluhan
Hukum; Nasabah
Perbankan;
Pekerja Migran
Purna; Covid 19

Kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat ini bertujuan untuk memberikan wawasan khususnya bagi pekerja migran purna di kabupaten Ponorogo dalam memahami kebijakan pemerintah terhadap keringanan nasabah perbankan. Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan Iptek bagi masyarakat ini yaitu penyuluhan hukum, materi yang akan di berikan antara lain pemahaman kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi berpedoman pada POJK yang terdiri dari penilaian kualitas aset, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. OJK menekankan kepada seluruh perbankan supaya memberikan kebijakan secara bertanggungjawab, serta tidak terjadi moral hazard. Kelonggaran cicilan kredit 1 tahun sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing. Restrukturisasi ditetapkan apabila angsuran sebelum pandemi covid 19 berjalan secara lancar.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Counseling;
Banking
Customers;
Retired Migrant
Workers; Covid
19

This science and technology activity for the community aims to provide insight, especially for full-time migrant workers in Ponorogo district in understanding government policies for banking customer relief. The method that will be applied in science and technology activities for the community is legal counseling, the material that will be provided includes other understandings of restructuring policies. The restructuring is guided by the POJK, which consists of asset quality, including lowering interest rates, increasing time periods, reducing principal arrears, reducing interest arrears facilities, adding credit/financing and converting credit/financing into temporary equity participation. OJK to all banks to provide responsible policies, and there is no moral hazard. Loan installment allowance for 1 year according to the agreement or bank/leasing assessment. Restructuring is carried out if the season before the COVID-19 pandemic went smoothly.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian ini merupakan penyuluhan hukum yang di kolaborasikan dengan ilmu manajemen perbankan, team pelaksana pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terbagi tugasnya meliputi pemahaman manajemen perbankan, pemahaman cara penghitungan tanggungan perbankan jika di ajukan restrukturisasi, pemahaman perjanjian kreditur dan debitur, serta perlindungan hukum bagi nasabah perbankan.

Pengabdian ini dilaksanakan bagi nasabah perbankan khususnya pekerja migran purna di Kabupaten Ponorogo atas keadaan memaksa pada masa pandemic covid 19. Sebagian besar pekerja migran purna di Kabupaten Ponorogo menjadi nasabah perbankan yang memiliki pinjaman. Tahun 2020 secara global terjadi beberapa fluktuasi ekonomi, dari dampak Pandemi covid 19 versi Chicago Board Options Exchange (CBOE), mempengaruhi 3 sektor yaitu pasar saham, Surat utang, dan Nilai Emas. Selain itu, untuk dalam negeri juga terdampak dikarenakan sebagian besar transaksi ekspor-impor Indonesia berasal dari negara China.

Akibat pandemi covid 19 Pemerintah Indonesia menyikapi permasalahan Ekonomi dalam negeri dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang dilakukan dalam rangka menangkal kondisi ekonomi global. Pekerja migran purna yang menjadi nasabah perbankan, banyak mengalami penurunan pemasukan sehingga mengakibatkan kewajiban yang harus di lakukan tidak bisa berjalan sesuai dengan perjanjian.

Virus Corona (COVID-19) menjadi bukti bahwa virus yang mengganggu kesehatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara bahkan dalam skala global. Perlunya stimulus khusus dalam menangani kejadian Virus Corona. Mengatasi permasalahan ini Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyatakan bahwa usaha kecil hingga ojek online yang memiliki kredit akan diberikan keringanan untuk tidak membayar angsuran hingga satu tahun, karena dampak pelemahan ekonomi akibat virus corona atau Covid-19 (Sakinah & Suherman, 2021). Hal ini tidak bisa begitu saja di implementasikan, perlu pemahaman bagi para pekerja migran purna di Ponorogo yang memiliki tanggungan perbankan terkait bentuk keringanan, hak dan kewajiban serta upaya apa yang perlu dilakukan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam hal ini kami sebagai akademisi memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat khususnya nasabah pekerja migran purna, dalam rangka perlindungan hukum bagi mereka, serta upaya-upaya apa saja yang bisa ditempuh untuk memberikan jalan keluar yang dihadapi, berdasarkan ketentuan hukum positif.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum, dimulai dari telaah literatur mengenai pentingnya pemahaman perjanjian nasabah perbankan atas keadaan memaksa pada masa

pandemi covid 19. Selanjutnya dilakukan penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan beberapa aspek yang harus di pahami bagi pekerja migran purna di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

1. Pemahaman manajemen perbankan
2. Pemahaman cara penghitungan tanggungan setelah restrukturisasi
3. Pemahaman kedudukan hukum perjanjian kreditur dan debitur
4. Pemahaman wanprestasi bagi nasabah perbankan
5. Pemahaman keadaan memaksa akibat pandemi covid 19
6. Perlindungan hukum bagi nasabah akibat pandemic covid

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum ini menjelaskan bahwa Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian. dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu (Sari et al., 2020).

Gambar 1 ini merupakan penjelasan pemahaman manajemen perbankan dan cara hitung tanggungan setelah pengajuan restrukturisasi.



Gambar 1. Penyuluhan Pemahaman Manajemen Perbankan

Kabupaten Ponorogo merupakan daerah pengirim pekerja migran tertinggi ke 2 di Jawa timur, sebagai bentuk dukungan pemerintah Ponorogo agar para pekerja migran yang sudah pulang ke tidak kembali bekerja di luar negeri serta mendapat solusi perekonomian, maka pemerintah memberikan pencerahan sekaligus peluang usaha untuk mengembangkan diri melalui kemudahan pinjaman perbankan untuk usaha dan dapat berkumpul dengan keluarga.

Tidak sedikit Upaya pekerja migran Purna di kabupaten Ponorogo dalam menstabilkan perekonomian ikut melakukan pinjaman ke perbankan sebagai tambahan

modal. Dampak pandemic covid 19 perekonomian di Indonesia mengalami pelemahan. Sehingga berdampak juga pada perekonomian para pekerja migran purna.

Penyuluhan hukum ini memberikan pengertian bagi pekerja migran purna terkait solusi permasalahan nasabah perbankan, sekaligus memahami kebijakan pemerintah mengenai maksud pernyataan presiden terkait keringanan nasabah perbankan di masa pandemic covid 19 saat ini. Berikut ini yang wajib diketahui bagi pekerja migran purna yang para memiliki pinjaman di bank:

1. Pemahaman bagi pekerja migran purna mengenai Restrukturisasi kredit seperti Gambar 2 dibawah ini. Sebagian besar pekerja migran purna tidak memahami pengertian restrukturisasi pinjaman di perbankan. Sehingga penyuluhan ini memberikan penjelasan secara detail pengertian dan cara pengajuan restrukturisasi pinjaman di perbankan. Pekerja migran purna juga di jelaskan bahwa tidak hanya plafon maksimal Rp10 miliar untuk restrukturisasi, tetapi restrukturisasi ini dapat ditetapkan apabila angsuran sebelum pandemic covid 19 berjalan secara lancar.



Gambar 2. Konsultasi Warga

2. Pemahaman bagi pekerja migran purna mengenai Mekanisme dan restrukturisasi kredit seperti Gambar 3 dan 4 dibawah ini, bahwa Restrukturisasi kredit/pembiayaan juga berpedoman pada POJK yang terdiri dari penilaian kualitas aset, antara lain Penurunan suku bunga, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga, Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur sebelum terdampak Covid 19. Pekerja migran purna juga di berikan pemahaman bahwasanya waktu restrukturisasi dengan pihak

perbankan sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal satu tahun.



Gambar 3. Penyampaian Permasalahan Kepada Konsultan Hukum



Gambar 4. Penjelasan kepada Purna Migran mengenai OJK

3. Penjelasan Secara umum bagi pekerja migran purna bahwa OJK menekankan kepada seluruh perbankan supaya memberikan kebijakan terkait restrukturisasi dilakukan secara bertanggungjawab, serta tidak terjadi moral hazard seperti Gambar 5 dibawah ini. Jangan sampai kebijakan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (freerider/aji mumpung). Pemberian restrukturisasi perbankan terhadap debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19, OJK justru meminta pihak perbankan supaya proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga. Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.



Gambar 5. Pemberian pemahaman kepada Migran Purna

4. Pemahaman bagi pekerja migran purna mengenai Kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil Kelonggaran sampai dengan satu tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus.

Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan kerja dari rumah (*work from home*). Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan satu tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan.

Penyuluhan hukum ini menjelaskan bahwa periode satu tahun tersebut debitur dapat dispensasi baik penundaan pokok atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misalkan dispensasi 3 bulan, dispensasi selama 6 bulan, dispensasi 9 bulan, atau dispensasi 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.

Kebijakan Countercyclical POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengenai “Penyuluhan Hukum: Bagi Nasabah Perbankan khusus Pekerja Migran Purna Atas Keadaan Memaksa Akibat Pandemic Covid 19” maka dapat disimpulkan bahwa nasabah perbankan khususnya pekerja migran purna banyak yang tidak memahami kebijakan pemerintah terkait keringanan nasabah perbankan di masa pandemic covid 19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan berpedoman pada POJK yang terdiri dari penilaian kualitas aset, antara lain Penurunan suku bunga, Perpanjangan jangka waktu, Pengurangan tunggakan pokok, Pengurangan tunggakan bunga, Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak perbankan dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur. OJK menekankan kepada seluruh perbankan supaya memberikan kebijakan terkait restrukturisasi dilakukan secara bertanggungjawab, serta tidak terjadi moral hazard. Kelonggaran cicilan kredit 1 tahun tersebut debitur dapat dispensasi baik penundaan pokok atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing. tetapi restrukturisasi ini dapat ditetapkan apabila ansuran sebelum pandemic covid 19 berjalan secara lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Sakinah, N. A., & Suherman. (2021). Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (PERSERO) BOGOR). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 61–74.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 46–57.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
